




## STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

Kode Dokumen	STD - AK / SPM / I.01.P.03
Revisi	01
Tanggal	21 Maret 2018
Diajukan Oleh	Wakil Ketua I STIE Mandala Jember  <b>Dr. Suwignyo Widagdo, S.E., M.M., M.P.</b> Badan Penjaminan Mutu STIE Mandala Jember
Diperiksa dan Diketahui Oleh	 <b>Dr. Muhammad Firdaus, S.P., M.M., M.P.</b> Ketua STIE Mandala Jember
Disetujui Oleh	 <b>Dra. Agustin H.P., M.M.</b>

## STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

1.	DEFINISI ISTILAH
	<p>Dalam standar ini yang dimaksud dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Pemangku kepentingan internal: dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa.</li><li>2. Pemangku kepentingan eksternal: organisasi profesi, dunia usaha, pemerintah, pengguna lulusan, orang tua/wali mahasiswa, masyarakat secara umum.</li><li>3. Standar proses pembelajaran: merupakan kriteria minimal pelaksanaan pembelajaran pada program studi untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan.</li><li>4. Standar proses mencakup:<ol style="list-style-type: none"><li>a. karakteristik proses pembelajaran,</li><li>b. perencanaan proses pembelajaran,</li><li>c. pelaksanaan proses pembelajaran, dan</li><li>d. beban belajar mahasiswa.</li></ol></li><li>5. Karakteristik proses pembelajaran terdiri atas sifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa.<ol style="list-style-type: none"><li>a. Interaktif artinya capaian pembelajaran lulusan diraih dengan mengutamakan proses interaksi dua arah antara mahasiswa dan dosen.</li><li>b. Holistik artinya proses pembelajaran mendorong terbentuknya pola pikir yang komprehensif dan luas dengan internalisasi keunggulan dan kearifan lokal maupun nasional.</li><li>c. Integratif artinya capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang terintegrasi untuk memenuhi capaian</li></ol></li></ol>

	<p>pembelajaran lulusan secara keseluruhan dalam satu kesatuan program melalui pendekatan antardisiplin dan multidisiplin.</p> <p>d. Saintifik artinya capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang mengutamakan pendekatan ilmiah sehingga tercipta lingkungan akademik yang berdasarkan sistem nilai, norma, dan kaidah ilmu pengetahuan serta menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan kebangsaan.</p> <p>e. Kontekstual artinya capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang disesuaikan dengan tuntutan kemampuan menyelesaikan masalah dalam ranah keahliannya.</p> <p>f. Tematik artinya capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik keilmuan program studi dan dikaitkan dengan permasalahan nyata melalui pendekatan transdisiplin.</p> <p>g. Efektif artinya capaian pembelajaran lulusan diraih secara berhasil guna dengan mementingkan internalisasi materi secara baik dan benar dalam kurun waktu yang optimum.</p> <p>h. Kolaboratif artinya capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran bersama yang melibatkan interaksi antar individu pembelajar untuk menghasilkan kapitalisasi sikap, pengetahuan, dan keterampilan.</p> <p>i. Berpusat pada mahasiswa artinya capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang mengutamakan pengembangan kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa, serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan.</p> <p>6. Perencanaan proses pembelajaran disusun untuk setiap mata kuliah dan disajikan dalam bentuk Rencana Pembelajaran Semester (RPS).</p> <p>7. RPS ditetapkan dan dikembangkan oleh dosen secara mandiri atau</p>
--	---

	<p>bersama dengan kelompok keahlian suatu bidang ilmu pengetahuan dan atau teknologi.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>8. RPS paling sedikit memuat nama prodi, nama dan kode Mata Kuliah, semester, SKS, nama dosen pengampu, capaian pembelajaran lulusan, kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian yang terkait dengan kemampuan yang akan dicapai, metode pembelajaran, waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada setiap tahap pembelajaran, pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi tugas yang harus dikerjakan, kriteria, indikator, dan bobot penilaian serta daftar referensi yang digunakan.</li> <li>9. RPS wajib ditinjau dan disesuaikan secara berkala dengan perkembangan pengetahuan dan teknologi.</li> <li>10. Pelaksanaan proses pembelajaran berlangsung dalam bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu.</li> <li>11. Proses pembelajaran di setiap mata kuliah dilaksanakan sesuai RPS dengan karakteristik proses pembelajaran terdiri atas sifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa.</li> <li>12. Proses pembelajaran yang terkait dengan penelitian mahasiswa wajib mengacu pada Standar Nasional Penelitian.</li> <li>13. Proses pembelajaran yang terkait dengan pengabdian kepada masyarakat oleh mahasiswa wajib mengacu pada Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat.</li> <li>14. Proses pembelajaran melalui kegiatan kurikuler wajib dilakukan secara sistematis dan terstruktur melalui berbagai mata kuliah dan dengan beban belajar yang terukur.</li> <li>15. Proses pembelajaran melalui kegiatan kurikuler wajib menggunakan</li> </ol>
--	---

	<p>metode pembelajaran yang efektif, sesuai dengan karakteristik mata kuliah untuk mencapai kemampuan tertentu yang ditetapkan pada mata kuliah, dalam rangkaian pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.</p> <p>16. Metode pembelajaran yang dapat dipilih untuk pelaksanaan pembelajaran mata kuliah antara lain: diskusi kelompok, simulasi, studi kasus, pembelajaran kolaboratif, pembelajaran kooperatif, pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran berbasis masalah, atau metode pembelajaran lain, yang dapat secara efektif memfasilitasi pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.</p> <p>17. Setiap mata kuliah dapat menggunakan satu atau gabungan dari beberapa metode pembelajaran diwadahi dalam suatu bentuk pembelajaran.</p> <p>18. Bentuk pembelajaran dapat berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Kuliah,</li> <li>b. Tutorial,</li> <li>c. Seminar, dan</li> <li>d. Praktikum atau praktik lapangan.</li> </ol> <p>19. Bentuk pembelajaran dimaksud bagi program pendidikan diploma tiga, program pendidikan Strata 1 dan Strata dua (magister manajemen), wajib ditambah bentuk pembelajaran berupa penelitian.</p> <p>20. Bentuk pembelajaran berupa penelitian sebagaimana dimaksud merupakan kegiatan mahasiswa di bawah bimbingan dosen dalam rangka pengembangan sikap, pengetahuan, keterampilan, pengalaman otentik serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.</p> <p>21. Bentuk pembelajaran, bagi program pendidikan diploma tiga, program pendidikan Strata 1 dan Strata dua (magister manajemen), wajib ditambah bentuk pembelajaran berupa pengabdian kepada</p>
--	---

	<p>masyarakat.</p> <p>22. Bentuk pembelajaran berupa pengabdian kepada masyarakat merupakan kegiatan mahasiswa di bawah bimbingan dosen dalam rangka memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.</p> <p>23. Beban belajar mahasiswa dinyatakan dalam besaran satuan kredit semester (SKS).</p> <p>24. Semester merupakan satuan waktu kegiatan pembelajaran efektif selama 16 (enam belas) minggu, termasuk UTS dan UAS.</p> <p>25. Satu tahun akademik terdiri atas 2 (dua) semester dan perguruan tinggi dapat menyelenggarakan semester antara.</p> <p>26. Semester antara diselenggarakan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. selama paling sedikit 8 (delapan) minggu,</li> <li>b. beban belajar mahasiswa paling banyak 9 (sembilan) sks,</li> <li>c. sesuai beban belajar mahasiswa untuk memenuhi capaian pembelajaran yang telah ditetapkan.</li> </ol> <p>27. Apabila semester antara diselenggarakan dalam bentuk perkuliahan, tatap muka paling sedikit 16 (enam belas) kali termasuk ujian tengah semester antara dan ujian akhir semester antara.</p> <p>28. Satu SKS pada bentuk pembelajaran kuliah, mencakup:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. kegiatan belajar dengan tatap muka 50 (lima puluh) menit per minggu per semester,</li> <li>b. kegiatan belajar dengan penugasan terstruktur 60 (Enam puluh) menit per minggu per semester, dan</li> <li>c. kegiatan belajar mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu per semester.</li> </ol> <p>29. Satu SKS pada bentuk pembelajaran seminar atau bentuk pembelajaran lain yang sejenis, mencakup:</p>
--	--

	<p>a. kegiatan belajar tatap muka 100 (seratus) menit per minggu per semester; dan</p> <p>b. kegiatan belajar mandiri 70 (tujuh puluh) menit per minggu per semester.</p> <p>30. Perhitungan beban belajar dalam sistem blok, modul, bentuk lain ditetapkan sesuai dengan kebutuhan dalam memenuhi capaian pembelajaran.</p> <p>31. Satu SKS pada bentuk pembelajaran praktikum, praktik lapangan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau bentuk pembelajaran lain yang setara, adalah 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu per semester.</p> <p>32. Untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, mahasiswa wajib menempuh beban belajar paling sedikit:</p> <p>a. 108 SKS untuk program diploma tiga;</p> <p>b. 144 SKS untuk program sarjana;</p> <p>c. 40 SKS untuk program Magister Manajemen;</p> <p>33. Masa studi terpakai bagi mahasiswa dengan beban belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai berikut:</p> <p>a. 3 (tiga) sampai 5 (lima) tahun untuk program diploma tiga,</p> <p>b. 4 (empat) sampai 7 (tujuh) tahun untuk program sarjana,</p> <p>c. 2 (dua) sampai 3 (tiga) tahun untuk program Magister Manajemen setelah menyelesaikan program sarjana,</p> <p>d. Perguruan tinggi dapat menetapkan masa penyelenggaraan program pendidikan kurang dari batas maksimum.</p> <p>34. Beban belajar mahasiswa berprestasi akademik tinggi setelah dua semester tahun pertama dapat ditambah hingga 64 (enam puluh empat) jam per minggu setara dengan 24 (dua puluh empat) SKS per semester.</p>
--	---

	<p>35. Kompetensi Dasar: Kemampuan minimal yang diperlukan untuk melaksanakan tugas atau pekerjaan dengan efektif.</p> <p>36. Perencanaan proses pembelajaran disusun untuk setiap mata kuliah dan disajikan dalam Rencana Pembelajaran Semester (RPS) atau istilah lain Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP).</p> <p>37. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran ditetapkan dan dikembangkan oleh dosen secara mandiri atau bersama dalam kelompok keahlian suatu bidang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam program studi.</p> <p>38. Rencana Pembelajaran Semester/Rencana Pelaksanaan Pembelajaran paling sedikit memuat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. nama program studi, nama dan kode mata kuliah, semester, SKS, nama dosen pengampu,</li> <li>b. capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah,</li> <li>c. kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan,</li> <li>d. bahan kajian yang terkait dengan kemampuan yang akan dicapai,</li> <li>e. metode pembelajaran,</li> <li>f. waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada tiap tahap pembelajaran,</li> <li>g. pengalaman pembelajaran mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa selama satu semester,</li> <li>h. kriteria, indikator, dan bobot penilaian, dan</li> <li>i. daftar referensi yang digunakan.</li> </ol> <p>39. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran wajib ditinjau dan disesuaikan secara berkala dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.</p> <p>40. Mahasiswa berprestasi akademik tinggi merupakan mahasiswa yang</p>
--	---

	<p>mempunyai indeks prestasi semester (IPS) lebih besar dari 3,00 (tiga koma nol nol) dan memenuhi etika akademik.</p> <p>41. Kegiatan Pendahuluan: Kegiatan awal dalam suatu pertemuan pembelajaran yang ditujukan untuk menyampaikan kontrak kuliah, silabi, serta membangkitkan motivasi dan menfokuskan perhatian peserta didik untuk berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran.</p> <p>42. Kegiatan Inti: Proses pembelajaran untuk mencapai Kompetensi Dasar.</p> <p>43. Kegiatan Penutup: Kegiatan yang dilakukan untuk mengakhiri aktivitas pembelajaran yang dapat dilakukan dalam bentuk rangkuman atau kesimpulan, penilaian, refleksi, umpan balik dan tindak lanjut.</p> <p>44. Belajar Mandiri: Kegiatan atas prakarsa sendiri dalam menginternalisasi pengetahuan, sikap dan keterampilan, tanpa tergantung atau mendapat bimbingan langsung dari orang lain.</p> <p>45. Kegiatan Mandiri: Kegiatan yang harus dilakukan peserta didik secara mandiri untuk mendalami, mempersiapkan atau tujuan lain dari suatu akademik, misalnya dalam bentuk membaca buku-buku acuan (referensi).</p> <p>46. Kuliah Tatap Muka Terjadwal: kuliah tatap muka terjadwal dengan tenaga pengajar, misalnya dalam bentuk pengalaman belajar ceramah atau diskusi.</p> <p>47. Pembelajaran Terstruktur: Kegiatan pembelajaran di luar kelas yang direncanakan oleh dosen dan wajib dilaksanakan oleh mahasiswa, tetapi tidak dijadwalkan secara reguler oleh institusi pendidikan tinggi. Kegiatan terstruktur antara lain dapat berupa pemberian tugas untuk dikerjakan oleh individu atau kelompok.</p>
--	---

<b>2.</b>	<b>Rasional Standar SPMI</b>
	<p>Untuk mencapai visi, misi, dan tujuan STIE Mandala dalam menyediakan pelayanan pendidikan yang bermutu, profesional dan kompetitif, diperlukan standar proses perkuliahan STIE Mandala yang dapat digunakan sebagai pedoman dalam perencanaan, penyelenggaraan, pengendalian, monitoring, dan evaluasi Institusi sehingga lulusan yang berkualitas dan mandiri dapat dihasilkan secara konsisten dan berkesinambungan sesuai dengan tuntutan kebutuhan kerja dan masyarakat.</p>
<b>3.</b>	<b>Pernyataan Isi Standar SPMI</b>
	<p><b>Proses Pembelajaran Teori/kelas</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perencanaan Proses Pembelajaran Teori/kelas       <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Bagian Akademik dan Administrasi Kemahasiswaan (BAAK) harus melaksanakan kegiatan pengenalan program studi (prodi) dan atau matrikulasi sebelum perkuliahan semester awal dimulai.</li> <li>b. BAAK harus mengeluarkan buku panduan akademik untuk mahasiswa sebagai panduan teknis penyelenggaraan pendidikan di STIE Mandala Jember, yang dibagikan pada saat penyelenggaraan kegiatan pengenalan prodi.</li> <li>c. Pembimbing Akademik (PA) harus menyetujui dan mengesahkan Kartu Rencana Studi (KRS) mahasiswa satu minggu sebelum pelaksanaan proses pembelajaran.</li> <li>d. Dosen harus memiliki unsur RPS, yang disusun sesuai dengan standar isi dalam bentuk cetak atau <i>soft file</i>, yang bisa diunduh dari <i>e-learning</i> dosen, sebelum melaksanakan perkuliahan dan direvisi setiap semester.</li> </ol> </li> </ol>

	<p>e. Dosen harus memiliki bahan kuliah berupa buku ajar dan atau bentuk lainnya yang tersedia, sesuai dengan standar isi atau sudah diterbitkan dan direvisi paling lama 3 tahun terakhir.</p> <p>f. Dosen harus memiliki bahan kuliah berupa buku sumber (<i>referensi</i>) dan atau jurnal yang digunakan untuk mendukung kuliah, sebelum melaksanakan perkuliahan.</p> <p>g. Bagian sarana prasarana harus menyediakan sarana pembelajaran sesuai standard (<i>white board</i>, penghapus, dan <i>LCD projector</i>) di setiap ruang kelas.</p> <p>h. Dosen Mata Kuliah memiliki arsip kuis, tugas mahasiswa, soal (UTS dan UAS), beserta jawaban lengkap selama jangka waktu paling sedikit 2 tahun terakhir.</p> <p>2. Pelaksanaan Proses Pembelajaran Teori / Kelas</p> <p>a. Dosen harus melakukan kontrak perkuliahan dengan mahasiswa pada pertemuan pertama, sesuai silabus yang telah disusun, dan disahkan.</p> <p>b. Dosen harus melakukan tatap muka dalam satu semester pada setiap mata kuliah sebanyak 16 kali pertemuan (termasuk UTS dan UAS) sesuai dengan bobot SKS, yang ditunjukkan oleh hasil rekapitulasi daftar hadir perkuliahan.</p> <p>c. Dosen harus melaksanakan pembelajaran dengan menggunakan berbagai metode (ceramah, diskusi, dan praktek) sesuai dengan ranah kompetensi yang akan dicapai.</p> <p>d. Dosen harus menyampaikan materi pembelajaran dengan menggunakan sarana sesuai standar (<i>white board</i>, penghapus, dan <i>LCD projector</i>) yang telah disediakan.</p> <p>e. Dosen harus menyampaikan kotrak kuliah, silabi, dan melakukan kegiatan pendahuluan untuk membangkitkan motivasi dan memfokuskan perhatian peserta didik sehingga berpartisipasi aktif</p>
--	---

	<p>dalam proses pembelajaran pada setiap kali pertemuan.</p> <p>f. Dosen harus melakukan kegiatan inti untuk mencapai kompetensi dasar sesuai dengan RPS dalam proses pembelajaran pada setiap kali pertemuan.</p> <p>g. Dosen harus melakukan kegiatan penutup untuk mengakhiri pembelajaran dalam bentuk rangkuman atau kesimpulan, penilaian, refleksi, umpan balik, dan tindak lanjut dalam proses pembelajaran pada setiap kali pertemuan.</p> <p>h. Dosen harus mengisi berita acara perkuliahan sesuai silabus setiap kali melakukan kegiatan perkuliahan sedangkan Ketua Kelas mengisi Kartu Kendali yang diserahkan kepada Kaprodi pada setiap akhir semester.</p> <p>i. Dosen harus mengecek dan menandatangani daftar hadir mahasiswa di akhir pertemuan.</p> <p>j. Dosen harus menyediakan waktu kepada mahasiswa untuk melaksanakan konseling dan memberikan umpan balik kepada mahasiswa.</p> <p>k. Dosen pembimbing harus melaksanakan bimbingan tugas akhir mahasiswa (laporan kasus, studi kasus, penelitian) pada semester terakhir pendidikan.</p> <p>3. Penilaian Hasil Proses Pembelajaran Teori/Kelas</p> <p>a. Dosen harus memberikan kuis yang dinilai selama satu semester paling sedikit 2 kali yang ditunjukkan oleh arsip soal dan daftar nilai.</p> <p>b. Dosen harus memberikan tugas terstruktur yang dinilai selama satu semester paling sedikit 2 kali yang ditunjukkan oleh arsip soal dan daftar nilai, dengan persentase nilai 20% dari total nilai mata kuliah yang bersangkutan.</p> <p>c. Dosen harus memberikan hasil penilaian UTS, UAS dan penilaian</p>
--	--

	<p>tugas akhir yang ditunjukkan oleh arsip soal dan daftar nilai.</p> <p>d. Setiap dosen harus menentukan nilai akhir dan huruf mutu yang ditentukan berdasarkan unsur penilaian kuis, UTS, UAS, Tugas terstruktur dan tidak terstruktur, tugas akhir serta tingkat kehadiran mahasiswa dalam tatap muka di kelas.</p> <p>e. Dosen harus menginput nilai secara online di <a href="http://siakad.stie-mandala.ac.id/_s/">http://siakad.stie-mandala.ac.id/_s/</a> dan menyerahkan <i>print</i> nilai akhir tersebut ke BAAK maksimal 1 minggu setelah UAS mata kuliah.</p> <p>f. Administrasi BAAK harus mengeluarkan lembar hasil studi mahasiswa setiap akhir semester satu minggu setelah yudisium.</p> <p>g. Dosen harus memiliki rata-rata nilai kemampuan dosen mengajar (skala 1 - 5) yang dievaluasi oleh minimal 20 mahasiswa atau 100% peserta kuliah (bagi yang jumlah mahasiswanya &lt; 20) yang dilaksanakan oleh Badan Penjaminan Mutu (BPM) dengan skor nilai lebih dari 3,00.</p> <p>4. Pengawasan Proses Pembelajaran Teori/Kelas</p> <p>a. Koordinator mata kuliah harus melaksanakan koordinasi dengan anggota tim pengajar paling sedikit 2 kali dalam satu semester.</p> <p>b. Koordinator mata kuliah harus melaksanakan monitoring terhadap perencanaan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, dan penilaian pembelajaran secara periodik setiap bulan.</p> <p>c. Koordinator mata kuliah harus melaksanakan monitoring jumlah kehadiran dosen secara periodik setiap bulan.</p> <p>d. Kaprodi harus melakukan supervisi proses pembelajaran dengan menggunakan teknik <i>role model</i>, saran, nasehat, dan diskusi secara perorangan, kelompok atau klasikal kepada dosen melalui media lisan, tulisan, dan atau audiovisual, yang dilaksanakan pada awal, tengah, dan akhir semester.</p> <p>e. Kaprodi harus melaksanakan evaluasi proses pembelajaran untuk</p>
--	---

	<p>menentukan kualitas secara keseluruhan dengan cara membandingkan data, mengidentifikasi kekuatan kinerja pendidik, mengidentifikasi kondisi dan kemampuan, serta suasana yang belum terlaksana, yang ditujukan kepada dosen dan instruktur, yang dilaksanakan pada awal, tengah, dan akhir semester.</p> <p><b>Standard Turunan</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Proses Pembelajaran Praktek Laboratorium Adalah: standar yang menguraikan kegiatan proses pembelajaran yang terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan program yang selanjutnya disebut dengan standar proses pembelajaran.</li> <li>2. Proses Pembelajaran Praktek Lapangan Adalah standar yang menguraikan kegiatan proses pembelajaran yang terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan program yang selanjutnya disebut dengan standar proses pembelajaran.</li> </ol>
<b>4.</b>	<b>Strategi Pencapaian Standar SPMI</b>
	<p>Strategi pelaksanaan standar proses pembelajaran adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ketua berkoordinasi dengan Wakil Ketua I Bidang Akademik dalam proses pembelajaran STIE Mandala Jember.</li> <li>2. Wakil Ketua I berkoordinasi dengan Kepala BAAK dalam proses pembelajaran.</li> <li>3. Kepala BAAK berkoordinasi dengan Kaprodi dalam proses pembelajaran.</li> <li>4. Kaprodi berkoordinasi dengan Sekretaris Prodi (jika ada), dalam proses pembelajaran.</li> <li>5. Kaprodi berkoordinasi dengan Dosen Pengampu Mata Kuliah dalam proses pembelajaran.</li> </ol>

<b>5.</b>	<b>Indikator Pencapaian Standar SPMI</b>
	Proses Pembelajaran STIE Mandala tercapai 98-100% setiap akhir semester.
<b>6.</b>	<b>Dokumen Terkait Standar SPMI</b>
	<p>Dalam melaksanakan isi standar ini harus diperhatikan pula kaitannya dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Standar proses pembelajaran STIE Mandala.</li> <li>2. Standar ini harus dilengkapi dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) Hasil Belajar Mahasiswa, SOP Penyelenggaraan UTS dan UAS, SOP Pembuatan Soal Ujian, SOP Satuan Acara Perkuliahan, SOP Persiapan Mengajar, dan SOP Kegiatan Perkuliahan.</li> </ol>
<b>7.</b>	<b>Referensi</b>
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.</li> <li>2. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.</li> <li>3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.</li> <li>4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.</li> <li>5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.</li> <li>6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.</li> <li>7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62</li> </ol>

	<p>Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.</p> <p>8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Peserta Didik.</p> <p>9. Keputusan Dirjen Dikti Depdiknas Nomor 43/DIKTI/Kep/2006 tentang Rambu-rambu Pelaksanaan Kelompok Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian di Perguruan Tinggi.</p>
--	--